

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia kaya akan sumber daya kelautan. Namun, kekayaan tersebut kerap terancam oleh praktik penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing*. Istilah tersebut merupakan istilah bahasa Inggris dan menjadi banyak digunakan oleh Indonesia melalui penggunaan oleh para pakar hukum serta liputan media massa. Saat ini istilah tersebut sering dijadikan bahan kajian hukum terutama oleh para pegiat lingkungan. Secara harfiah *illegal fishing* terdiri dari kata "*illegal*" yakni melanggar hukum atau tidak sah dan "*fishing*" yakni kegiatan menangkap ikan, baik sebagai mata pencaharian maupun aktivitas penangkapan ikan pada umumnya.³

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengungkapkan penangkapan ikan didefinisikan sebagai aktivitas dalam mendapatkan ikan dari wilayah perairan non-budidaya yang menggunakan berbagai alat maupun metode. Kegiatan ini juga mencakup penggunaan kapal dalam keperluan mengangkut, memuat, menyimpan, menangani, mendinginkan mengolah, hingga mengawetkan hasil tangkapan. Penangkapan ikan yang ilegal merujuk

¹ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan, "*Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia*", Sibatik Journal, Volume 2 No.7 2023, hlm 2068.

² Nurul Syach F Chaniago, dkk, "*Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/Pid.Sus/2022/Pn Medan)*", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 6, Nomor 1, hlm 36

³ John dan Hassan, "*Kamus Inggris Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002, hlm. 311

pada seluruh perbuatan menangkap ikan dengan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Kasus penangkapan ikan ilegal Indonesia tampaknya masih belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh pemerintah. Padahal praktik *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah menyebabkan dampak negatif bagi negara. Di sisi lain, sektor perikanan nasional memiliki nilai kekayaan alam berlimpah dan dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Sumber daya ini tidak hanya penting dalam penyediaan kebutuhan protein masyarakat, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk kegiatan ekspor yang dapat menunjang pendanaan pembangunan nasional.⁵

Penangkapan ikan secara ilegal mencakup seluruh aktivitas penangkapan, pengolahan, dan perdagangan hasil perikanan dengan melanggar hukum. Praktik-praktik ini dapat meliputi pencurian hasil laut melalui metode destruktif seperti pengeboman, pembiusan, serta penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan *overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebihan. Aktivitas semacam ini dilakukan oleh pelaku perikanan dengan tidak mematuhi prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum atau malpraktik dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kapal kepemilikan luar negeri yang memperoleh hak akses untuk beroperasi di ZEE suatu negara pantai wajib menaati seluruh regulasi yang ditetapkan negara tersebut. Peraturan tersebut dapat mencakup persyaratan perizinan, kontribusi finansial, batasan kuota, ketentuan konservasi,

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

⁵ Djalal Hasjim, "*Perjuangan Indonesia Dalam Hukum Laut*", Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 3.

kewajiban pelaporan, pelaksanaan riset, keberadaan pengamat di atas kapal, lokasi pendaratan hasil tangkapan, hingga kesepakatan kerja sama lainnya..⁶

Pemanfaatan sumber daya laut Indonesia secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan kekayaan alam Indonesia adalah anugerah yang sangat besar dan harus dikelola demi kesejahteraan seluruh warga negara. Praktik *illegal fishing* telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dampaknya yang merugikan, baik dari sisi ekologi maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menjadi langkah penting guna memberi efek jera kepada para pelaku dan upaya pencegahan terjadinya pengulangan terhadap perbuatan yang serupa pada masa mendatang.⁷

Penegakan hukum di sektor perikanan memiliki peranan penting dan strategis untuk mendukung pembangunan perikanan yang terarah serta sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.⁸ Kepastian hukum menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepatuhan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan. Perlindungan hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan

⁶ Koers Albert, *"Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm. 36.

⁷ Adiyanto, Eidman, Adrianto, *"Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (Studi Kasus Pulau Nipa)"*, Jurnal Buletin Ekonomi Perikanan, Vol VII No. 2, 2007, hlm 34

⁸ Shafira, *"Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium"* Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 Tahun 2021, hlm 326

mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, dengan menetapkan batas-batas yang jelas di tengah lalu lintas kepentingan yang ada.⁹

UU Perikanan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor perikanan. Pengaturan ini meliputi proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, serta menetapkan kewenangan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara perikanan.¹⁰ Praktik penangkapan ikan secara ilegal tidak bersifat sporadis, melainkan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia untuk keuntungan ekonomi besar, sehingga illegal fishing dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan.¹¹

Telah terjadi berbagai kasus *illegal fishing* di Indonesia, salah satu contohnya adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa kelengkapan dokumen perizinan yang sah seperti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta memakai alat tangkap terlarang yakni pukat hela (*trawl*). Dalam kasus ini, Terdakwa atas nama Nurdin yang bertindak sebagai nakhoda kapal KM. JHF 5183 berbendera Malaysia pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 09.40 WIB tertangkap melakukan penangkapan ilegal di wilayah Perairan Berakit, Kepulauan Riau, tepatnya di ZEE Indonesia pada koordinat 01°32'557" LU -

⁹ Kartina Pakpahan, dkk, "Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya Antara Indonesia Dengan Tiongkok", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2, 2021, hlm 439

¹⁰ Fernandes Inggrit "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan", Jurnal Hukum Respublica, Volume 17 Nomor 1, 2017, hlm 3

¹¹ Agung Aham Rahmatullah. "Strategi Kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam Menangani Illegal Fishing". Universitas Hasanuddin, 2013

104°36'796" BT. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang berada pada yurisdiksi hukum Pengadilan Perikanan pada PN Tanjungpinang. Terdakwa diduga dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan, yang secara hukum dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis akan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pid.Sus- PRK/2020/Pn Tpg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum atas praktek *illegal fishing* di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Nomor 32/Pid.Sus- PRK/2020/Pn Tpg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *illegal fishing* dikaitkan dengan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN TPG?
3. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN TPG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum atas praktek *illegal fishing* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *illegal fishing*.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN TPG.